



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 137);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban Daerah.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp1.998.495.211.214,00 (*satu triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu dua ratus empat belas rupiah*), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	1.885.886.801.040,00
2. Belanja Daerah	Rp	1.989.495.211.214,00
	Surplus/(Defisit)	Rp (103.608.410.174,00).
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp	112.608.410.174,00
b. Pengeluaran	Rp	9.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp 103.608.410.174,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.885.886.801.040,00 (*satu triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp296.358.641.240,00 (*dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.010.000.000,00 (*lima puluh sembilan miliar sepuluh juta rupiah*).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.959.202.250,00 (*sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.416.596.347,00 (*tujuh belas miliar empat ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*).
 - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp209.972.842.643,00 (*dua ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.589.528.159.800,00 (*satu triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.472.041.917.200,00 (*satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.486.242.600,00 (*seratus tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 6

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.989.495.211.214,00 (*satu triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu dua ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.307.704.266.468,00 (*satu triliun tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;

- c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp739.391.968.467,00 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp478.624.923.407,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah*).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.791.892.276,00 (*tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.895.482.318,00 (*tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp248.830.058.750,00 (*dua ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.338.640.919,00 (*seratus miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.463.234.991,00 (*seratus dua puluh miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.356.765.340,00 (*dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.671.417.500,00 (*lima miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp17.320.650.000,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp415.640.235.996,00 (*empat ratus lima belas miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.901.000.000,00 (*enam miliar sembilan ratus satu juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp408.739.235.996,00 (*empat ratus delapan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp103.608.410.174,00 (*seratus tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp112.608.410.174,00 (*seratus dua belas miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo berupa retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp103.608.410.174,00 (*seratus tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp103.608.410.174,00 (*seratus tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Tata cara penggunaan anggaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (11-376/2021)

KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	296.358.641.240
4.1.01	Pajak Daerah	59.010.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	9.959.202.250
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.416.596.347
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	209.972.842.643
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.589.528.159.800
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.472.041.917.200
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	117.486.242.600
	Jumlah Pendapatan	1.885.886.801.040
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.307.704.266.468
5.1.01	Belanja Pegawai	739.391.968.467
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.624.923.407
5.1.05	Belanja Hibah	71.791.892.276
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.895.482.318
5.2	BELANJA MODAL	248.830.058.750
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.338.640.919
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.463.234.991
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.356.765.340
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.671.417.500
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.320.650.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.320.650.000
5.4	BELANJA TRANSFER	415.640.235.996
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.901.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	408.739.235.996
	Jumlah Belanja	1.989.495.211.214
	Total Surplus/(Defisit)	(103.608.410.174)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	112.608.410.174
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112.608.410.174
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	112.608.410.174
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	4.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000
	Pembiayaan Netto	103.608.410.174
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Temanggung



M. AL KHADZIQ

KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	185.239.467.602	914.768.259.795	234.968.538.546	0	0	1.149.736.798.341
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	85.000.000	547.800.843.977	84.811.821.321	0	0	632.612.665.298
1 01	1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	85.000.000	547.800.843.977	84.811.821.321	0	0	632.612.665.298
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	184.231.967.602	303.851.608.408	127.702.011.885	0	0	431.553.620.293
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	250.000.000	103.537.734.386	24.772.135.831	0	0	128.309.870.217
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah	135.000.000.000	139.547.432.444	99.618.371.130	0	0	239.165.803.574
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Parakan	1.949.826.000	2.399.825.900	50.000.000	0	0	2.449.825.900
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Traji	1.011.906.699	1.321.906.699	100.000.000	0	0	1.421.906.699
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Kledung	1.431.145.769	1.997.175.769	83.970.000	0	0	2.081.145.769
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Bansari	1.251.450.000	1.776.305.000	125.145.000	0	0	1.901.450.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Bulu	3.030.200.000	3.779.669.000	151.510.000	0	0	3.931.179.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Temanggung	2.174.449.260	2.657.004.334	217.444.926	0	0	2.874.449.260
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Dharma Rini	1.692.239.346	2.083.015.411	169.223.935	0	0	2.252.239.346
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Tlogomulyo	1.194.381.800	1.656.317.800	143.064.000	0	0	1.799.381.800
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Tembarak	1.844.319.700	2.369.319.700	125.000.000	0	0	2.494.319.700
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Selopampang	1.730.623.902	2.225.223.902	110.400.000	0	0	2.335.623.902
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kranggan	1.582.116.300	1.943.616.300	48.500.000	0	0	1.992.116.300
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Pare	983.379.000	1.242.422.836	150.956.164	0	0	1.393.379.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Pringsurat	2.972.038.812	3.248.298.812	133.740.000	0	0	3.382.038.812
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Rejosari	988.800.000	1.299.920.000	98.880.000	0	0	1.398.800.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Kaloran	1.344.381.000	1.771.381.000	28.000.000	0	0	1.799.381.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Tepusen	902.657.106	1.217.657.106	85.000.000	0	0	1.302.657.106
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Kandangan	2.840.247.167	3.626.612.609	13.634.558	0	0	3.640.247.167
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Kedu	2.603.000.000	3.042.700.000	260.300.000	0	0	3.303.000.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Ngadirejo	3.580.520.712	4.010.520.712	130.000.000	0	0	4.140.520.712
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Banjarsari	1.348.881.832	1.756.031.832	92.850.000	0	0	1.848.881.832
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Jumo	1.445.000.000	2.013.544.000	81.456.000	0	0	2.095.000.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Gemawang	2.566.099.800	2.966.099.800	150.000.000	0	0	3.116.099.800

KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Candirotro	1.862.000.000	2.481.300.000	80.700.000	0	0	2.562.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025	Puskesmas Bejen	3.255.000.000	3.715.000.000	240.000.000	0	0	3.955.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026	Puskesmas Tretep	1.080.000.000	1.630.000.000	10.000.000	0	0	1.640.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027	Puskesmas Wonobojo	2.317.303.397	2.535.573.056	431.730.341	0	0	2.967.303.397
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97.500.000	34.674.547.537	22.303.595.340	0	0	56.978.142.877
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97.500.000	29.424.262.537	22.303.595.340	0	0	51.727.857.877
1 03 1.04.2.11.2.10.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0	5.250.285.000	0	0	0	5.250.285.000
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	825.000.000	2.438.971.990	0	0	0	2.438.971.990
1 04 1.04.2.11.2.10.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	825.000.000	2.438.971.990	0	0	0	2.438.971.990
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	12.161.557.627	150.053.000	0	0	12.311.610.627
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	0	7.882.775.316	123.953.000	0	0	8.006.728.316
1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	4.278.782.311	26.100.000	0	0	4.304.882.311
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	13.840.730.256	1.057.000	0	0	13.841.787.256
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	0	13.840.730.256	1.057.000	0	0	13.841.787.256
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16.619.102.250	139.003.885.947	6.121.542.896	0	0	145.125.428.843
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	5.664.791.457	0	0	0	5.664.791.457

KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 07 3.31.2.07.3.32.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0	5.664.791.457	0	0	0	5.664.791.457
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	601.800.000	0	0	0	601.800.000
2 08 2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	601.800.000	0	0	0	601.800.000
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	435.000.000	21.993.586.937	5.000.000	0	0	21.998.586.937
2 09 2.09.3.27.3.25.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	435.000.000	21.993.586.937	5.000.000	0	0	21.998.586.937
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	0	0	0	0	0
2 10 1.04.2.11.2.10.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0	19.850.117.128	112.582.900	0	0	19.962.700.028
2 11 1.04.2.11.2.10.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0	19.850.117.128	112.582.900	0	0	19.962.700.028
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	5.418.414.936	1.997.288.996	0	0	7.415.703.932
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	5.418.414.936	1.997.288.996	0	0	7.415.703.932
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	7.774.579.361	24.614.000	0	0	7.799.193.361

KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	7.774.579.361	24.614.000	0	0	7.799.193.361
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	13.080.448.122	1.019.470.000	0	0	14.099.918.122
2 14 2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	13.080.448.122	1.019.470.000	0	0	14.099.918.122
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.482.200.000	17.005.742.154	1.205.126.000	0	0	18.210.868.154
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	1.482.200.000	17.005.742.154	1.205.126.000	0	0	18.210.868.154
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	35.000.000	8.358.036.142	175.437.500	0	0	8.533.473.642
2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	35.000.000	8.358.036.142	175.437.500	0	0	8.533.473.642
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.578.402.250	14.684.823.089	0	0	0	14.684.823.089
2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	12.578.402.250	14.684.823.089	0	0	0	14.684.823.089
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.000.000.000	5.943.836.990	0	0	0	5.943.836.990
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal	2.000.000.000	5.943.836.990	0	0	0	5.943.836.990
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	3.980.055.189	0	0	0	3.980.055.189
2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0	3.980.055.189	0	0	0	3.980.055.189
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	127.833.000	0	0	0	127.833.000

KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	127.833.000	0	0	0	127.833.000
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000
2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	88.500.000	10.742.318.465	1.565.510.000	0	0	12.307.828.465
2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	88.500.000	10.742.318.465	1.565.510.000	0	0	12.307.828.465
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	3.700.452.977	16.513.500	0	0	3.716.966.477
2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	3.700.452.977	16.513.500	0	0	3.716.966.477
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	42.050.000	0	0	0	42.050.000
2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	42.050.000	0	0	0	42.050.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	117.000.000	13.217.378.500	4.613.012.050	0	0	17.830.390.550
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	591.384.000	0	0	0	591.384.000
3 25 2.09.3.27.3.25.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	0	591.384.000	0	0	0	591.384.000
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0	1.148.224.000	0	0	0	1.148.224.000
3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	1.148.224.000	0	0	0	1.148.224.000
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0	9.607.736.300	91.969.500	0	0	9.699.705.800
3 27 2.09.3.27.3.25.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	0	9.607.736.300	91.969.500	0	0	9.699.705.800
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	702.788.000	26.100.000	0	0	728.888.000

KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0	702.788.000	26.100.000	0	0	728.888.000
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	117.000.000	1.152.246.200	4.494.942.550	0	0	5.647.188.750
3 31 3.31.2.07.3.32.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	117.000.000	1.152.246.200	4.494.942.550	0	0	5.647.188.750
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000
3 32 3.31.2.07.3.32.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	375.000.000	122.211.931.948	301.986.000	0	0	122.513.917.948
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	375.000.000	76.801.871.323	290.714.000	0	0	77.092.585.323
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0011	Bagian Pemerintahan	0	139.997.000	0	0	0	139.997.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental	0	37.039.211.200	0	0	0	37.039.211.200
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013	Bagian Hukum	0	1.590.128.000	51.200.000	0	0	1.641.328.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0021	Bagian Perekonomian	0	11.451.662.350	0	0	0	11.451.662.350
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0022	Bagian Pembangunan	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0023	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	417.859.000	35.000.000	0	0	452.859.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0031	Bagian Umum	375.000.000	22.492.168.773	140.433.000	0	0	22.632.601.773
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0032	Bagian Organisasi	0	75.000.000	0	0	0	75.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0033	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	3.395.845.000	64.081.000	0	0	3.459.926.000
4 02	SEKRETARIAT DPRD	0	45.410.060.625	11.272.000	0	0	45.421.332.625
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0	45.410.060.625	11.272.000	0	0	45.421.332.625
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.683.473.631.188	35.632.568.856	2.035.142.111	17.320.650.000	415.640.235.996	470.628.596.963
5 01	PERENCANAAN	0	5.933.797.698	0	0	0	5.933.797.698
5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	5.933.797.698	0	0	0	5.933.797.698
5 02	KEUANGAN	1.683.473.631.188	20.008.611.504	2.035.142.111	17.320.650.000	415.640.235.996	455.004.639.611

KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.683.473.631.188	20.008.611.504	2.035.142.111	17.320.650.000	415.640.235.996	455.004.639.611
5 03	KEPEGAWAIAN	0	4.328.275.054	0	0	0	4.328.275.054
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	4.328.275.054	0	0	0	4.328.275.054
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	5.044.000.000	0	0	0	5.044.000.000
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	5.044.000.000	0	0	0	5.044.000.000
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	317.884.600	0	0	0	317.884.600
5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	317.884.600	0	0	0	317.884.600
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	5.428.458.402	39.800.000	0	0	5.468.258.402
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0	5.428.458.402	39.800.000	0	0	5.468.258.402
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0	5.428.458.402	39.800.000	0	0	5.468.258.402
7	UNSUR KEWILAYAHAN	62.600.000	70.084.802.366	739.039.147	0	0	70.823.841.513
7 01	KECAMATAN	62.600.000	70.084.802.366	739.039.147	0	0	70.823.841.513
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Temanggung	0	11.205.604.531	126.000	0	0	11.205.730.531
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Temanggung I	0	751.867.100	77.192.500	0	0	829.059.600
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Temanggung II	1.200.000	1.245.852.900	33.247.100	0	0	1.279.100.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Butuh	1.300.000	818.342.000	53.700.000	0	0	872.042.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Jampiroso	500.000	983.114.200	0	0	0	983.114.200
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Jampirejo	500.000	864.671.800	92.547.000	0	0	957.218.800
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Kertosari	0	1.036.349.918	18.750.000	0	0	1.055.099.918
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007	Kelurahan Banyuurip	600.000	773.740.000	0	0	0	773.740.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008	Kelurahan Kowangan	0	950.615.082	51.230.400	0	0	1.001.845.482
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0009	Kelurahan Jurang	750.000	898.124.800	0	0	0	898.124.800
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0010	Kelurahan Tlogorejo	0	868.354.000	0	0	0	868.354.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0011	Kelurahan Kebonsari	750.000	862.936.750	13.126.000	0	0	876.062.750

KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0012	Kelurahan Manding	0	1.089.266.482	7.800.000	0	0	1.097.066.482
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0013	Kelurahan Mungseng	0	956.015.300	21.667.500	0	0	977.682.800
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0014	Kelurahan Purworejo	0	897.730.235	25.343.500	0	0	923.073.735
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0015	Kelurahan Giyanti	0	924.511.200	1.200.000	0	0	925.711.200
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0016	Kelurahan Madureso	0	743.761.000	32.415.000	0	0	776.176.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0017	Kelurahan Sidorejo	1.000.000	1.071.412.900	61.041.300	0	0	1.132.454.200
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0018	Kelurahan Walitelon Selatan	0	1.028.600.000	0	0	0	1.028.600.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0019	Kelurahan Walitelon Utara	0	866.336.023	191.723.447	0	0	1.058.059.470
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Tembarak	0	1.646.520.281	0	0	0	1.646.520.281
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Pringsurat	25.000.000	2.318.365.766	0	0	0	2.318.365.766
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kaloran	10.000.000	1.755.338.088	1.508.500	0	0	1.756.846.588
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Parakan	8.000.000	3.089.559.656	0	0	0	3.089.559.656
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0001	Kelurahan Parakan Kauman	4.000.000	1.037.300.000	0	0	0	1.037.300.000
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0002	Kelurahan Parakan Wetan	9.000.000	699.998.000	56.100.000	0	0	756.098.000
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Bulu	0	1.770.062.749	0	0	0	1.770.062.749
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Kedu	0	1.820.353.555	0	0	0	1.820.353.555
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Kandangan	0	1.917.614.069	0	0	0	1.917.614.069
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Candiroti	0	1.945.424.686	0	0	0	1.945.424.686
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Ngadirejo	0	2.421.733.279	0	0	0	2.421.733.279
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0001	Kelurahan Manggong	0	792.316.992	0	0	0	792.316.992
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Jumo	0	1.945.004.667	0	0	0	1.945.004.667
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Wonobojo	0	1.783.422.115	0	0	0	1.783.422.115
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Kranggan	0	2.456.059.068	0	0	0	2.456.059.068
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0001	Kelurahan Kranggan	0	1.135.000.000	0	0	0	1.135.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Bejen	0	1.573.682.792	0	0	0	1.573.682.792
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Kledung	0	1.888.066.999	0	0	0	1.888.066.999
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Bansari	0	2.049.509.110	0	0	0	2.049.509.110
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Tlogomulyo	0	1.792.454.453	0	0	0	1.792.454.453
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Selopampang	0	2.037.185.465	0	0	0	2.037.185.465
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Gemawang	0	1.711.541.562	0	0	0	1.711.541.562

KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Tretep	0	1.661.082.793	320.900	0	0	1.661.403.693
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	7.356.980.654	10.998.000	0	0	7.367.978.654
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	7.356.980.654	10.998.000	0	0	7.367.978.654
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	7.356.980.654	10.998.000	0	0	7.367.978.654
TOTAL		1.885.886.801.040	1.307.704.266.468	248.830.058.750	17.320.650.000	415.640.235.996	1.989.495.211.214



Bupati Temanggung

M. AL KHADZIQ